



P U T U S A N
NOMOR : 110/PDT/2015/PT. MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
“

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Lel. YUSRI.** -----
2. **Lel. DARISE.** -----
3. **Per. JAMILAH.,**-----

Kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Bantileng, Desa Libureng, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, masing-masing disebut sebagai **Tergugat I, II, dan Tergugat III.** -----

Dalam hal ini di Tergugat I, II, dan Tergugat III diwakili oleh kuasanya JAMALUDDIN, S.Ag., MH.Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat di Jl. Melati No. 28 Kelurahan Bajubodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros. Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone, Nomor:102/SK/IX/2013/PN.WTP, tertanggal 25 September 2013.Selanjutnya disebut sebagai :-----

PARA PEMBANDING semula PARA
TERGUGAT;-----

M E L A W A N :

Lel.HAJI MAPPAPULI bin GANGKA., Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Libureng, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentilnya MUH. NUR.
Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Libureng,
Kecamatan Tonra,

Kabupaten.....

Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus yang
dibuat dan ditanda-tangani dihadapan Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Watampone,
Nomor:13/SK/IX/2013/PN.WTP, tertanggal 10 Septem- ber
2013. Selanjutnya disebut sebagai ;-----

TERBANDING **semula**

PENGUGAT;-----

-----**Pengadilan Tinggi**

tersebut;-----

-- ----**Telah membaca**:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
15 Mei 2015, Nomor: **110/Pdt/2015/PT.MKS**. tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara **Nomor: 110/PDT/2015/PT.MKS..** dalam tingkat
banding;-----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
15 Mei 2015 Nomor:110/Pdt/2015/PT.Mks tentang
Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan
membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara
Nomor: 110/PDT/2015/ PT.MKS. di tingkat
banding;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Membaca surat gugatan, Penggugat tertanggal 12 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 16 September 2013 Nomor: 53/Pdt.G/2013/PN Watampone sebagai berikut:-----

-----Mengenai tanah perumahan dan tanah sawah sengketa, bergelar lompok Maleng, yang terletak di Dusun Bantileng, Desa Libureng, Kecamatan Tonra, kabupaten Bone, dengan batas-batas:-----

Utara dengan tanah sawah Penggugat;

Timur.....

Timur dengan tanah sawah Cenggo/Cigu;

Selatan dengan tanah sawah Dg Patangnga;

Barat dengan jalanan;

Adapun yang mendasari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:-----

Positum:

1. Bahwa tanah perumahan dan sawah sengketa adalah milik Penggugat yang merupakan hasil olah/garapan Penggugat bersama ayah Penggugat bernama Gangka (almarhum) berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:372/Pdt/2000/PT.Mks tanggal 30 September 2000 dan telah berkekuatan hukum tetap;-----
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 372/Pdt/2000/PT.Mks tanggal 30 September 2000 , yang mengadili:
 - Menerima permohonan banding dari Penggugat Pembanding tersebut;



- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal

11 Oktober 1999 Nomor:27/Pdt.g/1999/PN Wtp;

DAN MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng dan dalam tingkat banding sebesar Rp.73.000 (tujuh puluh tiga ribu rupiah);
Bahwa atas putusan tersebut, tidak memuat petitum secara lengkap sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat tertanggal 23 April 1999 dalam perkara Nomor: 27/Pdt.g/1999/PN Wtp yaitu 2 menyatakan bahwa objek sengketa tersebut adalah milik sah Penggugat yang merupakan hasil olah/garapan Penggugat, bersama ayah Penggugat yang bernama Gangka; 3 Menyatakan perbuatan para Tergugat dengan menguasai serta mendirikan rumah di atas

objek.....

objek sengketa tersebut dan dikuasai sampai sekarang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum; 4.Menghukum para Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk membongkar segala bangunan yang ada berdiri di atas objek sengketa tersebut begitupula menebang/mencabut segala tanaman-tanaman yang ada tumbuh di atas objek sengketa tersebut lalu menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula;



3. Bahwa sekitar pada tahun 1954, Penggugat meninggalkan kampung halamannya pergi merantau ke Malaysia dan pada tahun 1998, Penggugat kembali dari perantauan dan ternyata objek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I, II dan Per.Rumah. Setelah Per Rumah meninggal dunia sebagian tanah sengketa dikuasai oleh ahli warisnya yaitu: Tergugat III, dan IV serta di atas tanah sengketa tersebut, para Tergugat telah mendirikan rumah dan ditempati sampai sekarang serta menanam beberapa tanaman, tanpa setahu dan seizin Penggugat sebagai pemilik tanah perumahan dan tanah sawah sengketa;
4. Bahwa perbuatan para Tergugat tersebut di atas, dan tidak mau mengembalikan/menyerahkan tanah perumahan dan sawah sengketa tersebut kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sangat beralasan hukum para Tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah perumahan dan sawah sengketa, kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan

bantuan

bantuan polisi;-----

5. Bahwa untuk mencegah keterlambatan para Tergugat dalam pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka patut menurut hukum untuk menghukum para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari



terhitung sejak adanya putusan Hakim berkekuatan hukum tetap.

6. Bahwa perkara ini telah diperkarakan terdahulu antara Lel.Haji Mappapuli sebagai Penggugat melawan Maulu dkk sebagai para Tergugat, dengan perkara Nomor:27/Pdt.G/1999/PN Wtp yang dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:372/Pdt/2000/PT.Mks tanggal 30 September 2000, dan telah berkekuatan hukum tetap, maka patut menurut hukum putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum termasuk banding dan kasasi;-----

7. Bahwa perkara Nomor:27/Pdt.G/1999/PN Wtp yang dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:372/Pdt/2000/PT.Mks tanggal 30 September 2000 dan telah berkekuatan hukum tetap oleh Tergugat Maulu dan Tergugat telah menyerahkan sebagian tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dan dijadikan batas utara tanah sengketa sekarang adalah tanah sawah Penggugat, sedangkan para Tergugat yang lain tetap bertahan;

8. Bahwa perkara ini menimbulkan biaya, maka patut pula Tergugat-
tergugat dibebankan membayar ongkos perkara;

9.....

9. Bahwa dengan berbagai upaya secara damai telah dilakukan oleh Penggugat, akan tetapi ternyata segala upaya tersebut hanya sia-sia belaka;



Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat memohon kepada bapak ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

PETITUM:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa tersebut adalah sah milik Penggugat yang merupakan hasil olah/garapan Penggugat bersama ayah Penggugat bernama Gangka, diperoleh sebagai bagian warisan dari ayahnya bernama Iel.Gangka (almarhum), berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:372/pdt/2000/PT.Mks tanggal 30 September 2000 dan telah berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat tersebut diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum kepada para Tergugat dan atau terhadap siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah;
5. Perumahan dan swah sengketa, kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan polisi;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak adanya putusan Hakim berkekuatan hukum tetap;



7. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih

Dahulu.....

dahulu, walaupun ada upaya hukum termasuk banding dan kasasi;

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Suatu putusan lain yang dipandang adil menurut hukum;

-----Membaca **surat jawaban Tergugat** tertanggal 11 Nopember 2013 sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Bahwa para Tergugat I, II dan III setelah mempelajari secara seksama gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat mengandung beberapa cacat hukum atau pelanggaran terhadap hukum formil atau gugatan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Hukum Acara Perdata, HIR, Rbg, Undang-Undang di Indonesia dan Yurisprudensi MA Republik Indonesia, maka para Tergugat mengajukan beberapa eksepsi sebagaimana dibawah ini ; -----

1. Eksepsi surat kuasa khusus tidak sah. -----

Bahwa tergugat I, II dan III menyatakan bahwa gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Watampone adalah Penggugat tidak berhak dan tidak memiliki kapasitas dan kualitas sebagai Penggugat (persona stand In judicto) dalam perkara ini, maka penerima kuasa tidak berhak dan tidak sah pula secara hukum menandatangani dan mengajukan gugatan Pengadilan Negeri Watampone, oleh karena itu tergugat I, II dan III, mengajukan Eksepsi surat



kuasa tidak sah, maka Pengadilan Negeri Watampone tidak dapat memeriksa dan mengadili perkara lebih lanjut, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. -----

Alasannya.....

Alasannya :-----

- Bahwa sejak gugatan dahulu dan gugatan sekarang Penggugat tidak beralamat atau tidak berdomisili di Desa Libureng Kecamatan Tonra Kabupaten Bone, dimana tempat Penggugat memberi kuasa kepada kuasa hukumnya, karena Penggugat bukan lagi warga Negara Indonesia, melainkan warga Negara Malaysia, ini terbuktisesuai dalil-dalil dalam gugatan bahwa Penggugat mendalilkan, Penggugat meninggalkan kampung halaman sejak tahun 1954 dantinggal di Malaysia dan menjadi warga Negara Malaysia sampai sekarang pada tahun 1989 hanya datang di Indonesia dan di Kabupaten Bone untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Watampone. -----
- Bahwa Penggugat beralamat atau berdomisili di Desa Libureng Kecamatan Tonra Kabupaten Bone, tidak ada data atau keterangan atau identitas yang membuktikan dari Kepala Dusun Bantilang dan atau kepala Desa Libureng, bahwa Penggugat berdomisili/penduduk pada alamat tersebut, dimana Penggugat memberi kuasa Muh. Nur bertindak sebagai kuasa Penggugat di Pengadilan Negeri Watampone, olehkarena itu Penggugat bukan warga Indonesia apalagi berdomisili di Kabupaten Bone, olehkarena Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas mengajukan gugatan di Indonesia di Pengadilan Negeri Watampone, maka penerima kuasa dan surat kuasa tidak sah secara hukum mengajukan dan menandatangani gugatan tersebut, maka perkara No.



53/Pdt.G/2013/PN.WTP pada tanggal 16 September 2013 di Pengadilan Negeri Watampone dan perbaikan gugatan tanggal 25 September 2013 tidak sah, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana yang dipersamakan dalam Putusan MA

No. 10 K/N/1999.....

No. 10 K/N/1999. -----

2. Eksepsi tentang tergugat tidak lengkap (Exeption Plurium Lilies Consortium).-----

- Bahwa tergugat I, II dan III menyatakan bahwa gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Watampone adalah tidak lengkap, sebab masih ada beberapa tergugat yang tidak dilibatkan dalam perkara ini, oleh karena itu Pengadilan Negeri Watampone tidak dapat memeriksa dan mengadili perkara lebih lanjut, karena Pengadilan Negeri Watampone tidak dapat menyelesaikan secara tuntas dan menyeluruh perkara tersebut, maka tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi Eksepsi tentang gugatan penggugat tergugat tidak lengkap Exeption Plurium Lilies Consortium. -----

Alasannya :-----

- Bahwa tergugat I (Muh. Yusri bin Sain), menguasai obyek sengketa seluas $15 \times 13 = 195 \text{ M}_2$, berdasarkan surat keterangan jual beli pada tanggal 3 Desember 1990 yang dibeli almarhum perempuan Isa, Isa adalah isteri lelaki almarhum Karenni bin Malla yang meninggal dunia pada tahun 1980 di Kabupaten Bone, bahwa dari perkawinan Karenni bin Malla dengan perempuan Isa meninggal pada tahun 2002 di Kabupaten Bone, (pemilik obyek sengketa) meninggalkan beberapa orang ahli waris yang masih hidup yakni Yennung



binti Karenni dan Saenab binti Karenni, maka dalam perkara ini Yennung binti Karenni dan Saenab binti Karenni sebagai ahli waris dari Karenni bin Malla harus diikutkan dalam perkara ini. -

- Bahwa Tergugat III (Jamillah alias Amila binti Saleng) adalah ahli waris Saleng, setelah Saleng meninggal dunia, Tergugat III menguasai obyek

sengketa.....

sengketa seluas \pm 15 are, berdasarkan surat keterangan jual beli tertanggal 12-8-1982 dari Yennung binti Karenni, yang merupakan ahli waris dari Karenni bin Malla. -----

- Bahwa dalam perkara terdahulu perkara No. 27/Pdt.G/1999/PN.WTP tanggal 11 Oktober 1999 Kali binti Naga sebagai Tergugat II yang membeli tanah dari perempuan almarhum Isa (Isa adalah isteri Karenni bin Malla pemilik obyek sengketa), setelah Kale binti Naga meninggal dunia, maka obyek sengketa dikuasai oleh ahli warisnya yang bernama Nawa dan Koneng sampai sekarang.-----
- Tergugat II Darisa bin Palancoi menguasai sepetak tanah perumahan diatas obyek sengketa yang dibeli dari Tergugat I pada tahun 1992 dan sepetak tanah persawahan yang di beli dari Kamaruddin bin Parukka pada tahun 1994, sedangkan tergugat III (Jamilah alias Amila binti Saleng) menguasai sepetak tanah perumahan dan tanah persawahan dibeli dari Yennung binti Karenni, karena sebagai ahli waris dari Saleng, karena Saleng membeli tanah dan sawah tersebut dari Yennung binti Karenni pada tanggal 12 Agustus 1982, Karenni bin Malla meninggalkan ahli waris yang bernama Yennung binti Karenni dan Saenab binti Karenni dan didalam SPPT pada tahun 1996, 1997 dan tahun 1998 yang menjadi wajib pajak



adalah Karenni bin Malla yang menguasai obyek sengketa seluas 25 Are atau 2.500 M₂, yang terletak di Dusun Bantilang Desa Libureng Kec. Tonra Kab. Bone, oleh karena itu dalam perkara ini ahli waris almarhum Karenni bin Malla yang bernama Yennung bin Karenni dan Saenab binti Karenni bin Malla, harus dilibatkan dalam perkara ini sebagaimana dalam Yurisprudensi MA Republik Indonesia No. 621.K/Sip/1975 tentang obyek sengketa, tidak dikuasai.....

dikuasai sepenuhnya, atau karena berasal pihak ketiga/orang lain menguasainya oleh karena itu dalam perkara ini ada beberapa orang ahli waris yang tidak diikutkan sebagai tergugat atau turut tergugat dalam perkara ini seperti ahli waris Karenni bin Malla yakni Yennung bin Karenni dan Saenab binti Karenni dan ahli waris Kale binti Naga seperti Nawa dan Koneng serta Kamaruddin bin Dg. Parukka, karena tidak dilibatkan dalam perkara ini No. 53/Pdt.G/2013/PN Wtp pada tanggal 16 September 2013 di Pengadilan Negeri Watampone dan perbaikan gugatan tertanggal 25 September 2013 dan perkara Desember terdahulu perkara No.27/Pdt.G/1999/PN.WTP tanggal 11 Oktober 1999, maka secara hukum semua ahli waris wajib dilibatkan dalam perkara ini, untuk lengkapnya dan tuntasnya secara menyeluruh dalam perkara tersebut, karena tergugat tidak lengkap sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan penggugat mengandung cacat Plurium Lilis Consortium, maka tergugat I, II dan III mengajukan Eksepsi Plurium Lilis Consortium, tentang gugatan penggugat tidak lengkap, maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.-----



3. Eksepsi Ne bis in Iden (kasus yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali).-----

- Bahwa Tergugat I, II, dan III mengajukan gugatan Ne bis In Iden, karena perkara No. 53/Pdt.G/2013/PN.WTP pada tanggal 16 september 2013 di Pengadilan Negeri Watampone dan perbaikan gugatan tanggal 25 September 2013 yang sedang disidangkan dan diperiksa di Pengadilan Negeri Watampone, telah diperkarakan di Pengadilan Negeri Watampone berdasarkan Nomor perkara No. 27/Pdt.G/1999/PN.WTP tanggal 11 Oktober 1999 dan putusan Banding Nomor perkara No. 372/PDT/2000/PT,Mks tanggal 9 Desember 2000

dan.....

dan putusan Mahkamah Agung/Kasasi Nomor perkara No.188.K/Pdt/2003 yang putus tanggal 10 Mei 2007 dan telah berkekuatan hukum tetap, menyatakan bahwa gugatan penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Watampone, tidak dapat diperiksa dan diadili lebih lanjut karena perkara tersebut mengandung Ne bis In Iden. -----

Alasannya :-----

- Bahwa dalam perkara No. 53/Pdt.G/2013/PN.WTP pada tanggal 16 September 2013 di Pengadilan Negeri Watampone dan perbaikan gugatan tanggal 25 September 2013, bahwa dalam perkara ini baik Penggugat dan para Tergugat serta obyek sengketa adalah sama terbukti Penggugat adalah H. Mappapuli bin Gangka dan para tergugat adalah Muh. Yusri bin Saing, Darise bin Palancoi dan Jamilah alias Amilah binti Saleng dan obyek sengketa adalah sama, maka dalam putusan No. 27/Pdt.G/1999/PN.WTP tanggal 11 Oktober 1999 dan Putusan Banding Nomor perkara No. 372/PDT/2000/PT.Mks tanggal 9 Desember 2000 dan putusan Mahkamah



Agung/Kasasi Nomor perkara No.188.K/Pdt/2003 yang putus tanggal 10 Mei 2007 dan telah berkekuatan hukum tetap, maka perkara tersebut telah melekat unsur Ne bis In idem, sebagaimana dipersyaratkan atau ditentukan oleh Pasal 1917 KUHPerdata, seperti perkara yang digugat sudah pernah diperkarakan lebih dahulu, perkara terdahulu telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan putusan bersifat positif, seperti dalam amar, menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, karena gugatan penggugat mengandung unsur eksepsi Ne bis In idem, maka gugatan penggugat harus dinyatakan

secara

secara hukum tidak dapat diterima. -----

4. Exepsi Obscur Libel (tidak jelas luas obyek sengketa dan tidak jelas berapa luas yang dikuasai masing-masing para tergugat dalam gugatan). -----
- Bahwa tergugat I, II, dan III mengajukan eksepsi Obscur Libel, tentang bahwa gugatan penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Watampone adalah tidak jelas luasnya obyek sengketa dan tidak jelas pula berapa luas yang dikuasai masing-masing para tergugat dalam gugatan tersebut dan seperti juga perkara terdahulu, oleh karena itu Pengadilan Negeri Watampone tidak dapat memeriksa dan mengadili perkara lebih lanjut, karena gugatan penggugat mengandung eksepsi obscur libel yakni tidak jelas luas obyek sengketa dan tidak jelas berapa luas yang dikuasai masing-masing para tergugat dalam gugatan ini, maka gugatan penggugat dinyatakan secara hukum tidak dapat diterima. -----

Alasannya :-----



- Bahwa dalam gugatan penggugat perkara No. 53/Pdt.G/2013/PN.WTP pada tanggal 16 september 2013 di Pengadilan Negeri Watampone danperbaikan gugatan tanggal 25 September 2013 dan seperti juga perkara terdahulu No. 27/Pdt.G/1999/PN.WTP tanggal 11 Oktober 1999, bahwa dalam gugatan penggugat mengenai obyek sengketa dan para tergugat, penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap tentang luas obyek sengketa, berapa luasnya secara keseluruhan yang digugat oleh penggugat dalam perkara ini, dan tidak jelas pula menyebutkan berapa luas masing-masing para tergugat menguasaiobyek sengketa seperti tergugat I Muh. Yusri bin Saing menguasai obyek sengketa berapa luas, tergugat II Darise bin Palancoi menguasai.....

..

menguasai obyek sengketa berapa luas dan tergugat III Jamilah alias

Amilah binti Saleng menguasai obyek sengketa berapa luas, oleh karena itu gugatan seperti itu tidak menyebutkan luas dan ukuran obyek sengketa, maka menurut dalam putusan MA No. 1149 K/Sip/1975, gugatan tidak dapat diterima karena obyek sengketa yang diperkarakan bukanlah obyek sengketa yang bersertifikat, maka dalam gugatan terhadap tanah yang tidak bersertifikat mutlak harus disebutkan berapa luas dan ukuran obyek sengketa, karena gugatan penggugat mengandung unsur eksepsi Obscuur Liber, tidak jelas luas obyek sengketa dantidak jelas berapa luas yang dikuasai masing-masing para tergugat dalam gugatan maka gugatan



penggugat harus dinyatakan secara hukum tidak dapat diterima.-----

5. Eksepsi Obscuur Libel (tidak jelas dasar hukum dalil gugatan).

- Bahwa tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi Obscuur Libel tentang bahwa gugatan penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Watampone, tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yang ditentukan dalam hukum acara perdata, tentang dalil-dalil dari obyek sengketa, mencermati posita atau fundamentum petendi gugatan penggugat, ternyata tidakjelas dasar hukumnya (rechts gronden) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari atas dasar apa penggugat memperoleh obyek sengketa, dan siapa-siapa saja yang berhak atas obyek sengketa sebagai ahli waris karena gugatan bisa saja dasar hukum jelas, tetapi tidak jelaskan dasarkan fakta (fetelijke gronden). -----

Alasannya :-----

- Bahwa dalam dalil-dalil posita gugatan penggugat tidak jelas dan tidak

cermat.....

cermat menguraikan kronologis tentang kepemilikan atas obyek sengketa, tidak menggambarkan rentetan waktu/tahun dan peristiwa yang mendasari kepemilikan atau penguasaan atas obyek sengketa, hanya mendalilkan, mengelolah tanah pada tahun 1940 bahwa pada tahun 1954 penggugat meninggalkan kampung halaman setelah pulang pada tahun 1998 melihat obyek sengketa telah dikuasai oleh para tergugat, harusnya dalam posita gugatan tergambar secara jelas, bagaimana orang tua penggugat dan penggugat



memperoleh obyek sengketa dengan cara apa dan dari mana asal tanah, keadaan tanah pada saat ditinggalkan apa hutan-hutan, tanah kering atau sudah tanah perumahan, berapa lama orang tua penggugat menguasai kemudian meninggal dunia dan kapan penggugat sebagai ahli waris menguasai obyek sengketa, apakah obyek sengketa ada rinciknya, ada surat pendaftaran tanah sementara Indonesia, atau ada P2 sebagai wajib pajak dalam atas obyek sengketa, bila tidak tergambar secara jelas seperti ini, maka alas hak atau dasar kepemilikan penggugat tidak jelas dasar faktanya atau tidak jelas dasar hukum, maka gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan dalam hukum acara perdata, karena gugatan dianggap tidak jelas, sebagaimana dalam putusan MA No. 250 K/Pdt.1984 dan Pasal 8 ke-3 Rv. Gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan secara rinci dalam gugatan, maka gugatan penggugat harus dinyatakan (Obscuur Libel, karena tidak jelas dasar hukumnya dan dasar faktanya), maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. -----

- Bahwa dalam gugatan penggugat, penggugat menggugat tergugat

I,

II dan tergugat III

II dan tergugat III tidak menjelaskan secara rinci tentang penguasaan obyek sengketa terhadap setiap orang tergugat, seperti misalnya tergugat I kapan masuk diatas obyek sengketa, apa dasarnya, berapa luas yang dikuasai, dan menyebutkan batas-batas setiap tergugat menguasai obyek sengketa, maka dengan demikian tidak disebut seperti itu,



maka gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan dalam hukum acara perdata, karena gugatan dianggap syarat formil yang ditentukan dalam hukum acara perdata, karena gugatan dianggap tidak dibuat dan tidak disusun secara cermat dan benar, sebagaimana dalam putusan MA. No. 250 K/Pdt/1984, gugatan dinyatakan kabur dantidak jelas, karena tidak dijelaskan secara rinci dalam gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. ----

- Bahwa tergugat I (Muh. Yusri bin Saing) pada gugatan No. 53/Pdt.G/2013/PN.WTP pada tanggal 16 september 2013 di Pengadilan Negeri Watampone danperbaikan gugatan tanggal 25 September 2013, tergugat I membantah dan menolak keras tentang alamat atau tempat tinggal tergugat I, gugatan adalah salah alamat atau salah tempat karena dalam gugatan penggugat, tergugat I didalilkan tinggal di Dusun Batilang Desa Libureng Kec. Tonra Kab. Bone, namun berdasarkan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai dokumen keabsahan alamat tergugat I tinggal di Makassar bertempat di Jl. Dg. Tata BTN Tabaria Blok G II No. 9 Kel. Parantambung Kec. Tamalate Kota Makassar, maka gugatan penggugat salah alamat, maka gugatan tidak memenuhi syarat formil sebagai gugatan yang ditentukan dalam hukum acara perdata, karena tidak dibuat dan tidak susun secara cermat, dan tidak benar sebagaimana dalam putusan MA No. 250 K/Pdt/1984.....

K/Pdt/1984, gugatan dinyatakan kabur dantidak jelas, maka gugatan penggugat harus dinyatakan (Obscuur Libel, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima). ---



6. Eksepsi tentang gugatan telah daluwarsa. -----

- Bahwa tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi tentang gugatan penggugat telah daluwarsa, oleh karena itu gugatan/tuntutan penggugat telah hilang, karena batas waktu yang telah ditentukan oleh hukum sebagai dalam Pasal 1971 KUHPerdara, oleh karena itu gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Watampone, telah daluwarsa maka gugatan secara hukum tidak dapat diterima. -----

Alasannya :-----

- Bahwa penggugat mendalilkan didalam gugatannya, pada tahun 1954 Penggugat meninggalkan kampung halaman berangkat ke Malaysia dan disana menjadi warga Negara Malaysia selama 44 tahun dan sampai sekarang, dan datangkembali ke Indonesia Kabupaten Bone pada tahun 1948, jadi selama rentang 44 tahun penggugat tidak pernah mengelola, menguasai dan membayar pajak atas obyek sengketa, maka siapapun yang mengelolah dan menghidupan tana tersebut sudah menjadi besitter, orang yang menguasai suatu tanah selama 30 tahun dan tidak terputus-putus, membayar pajaknya maka secara hukum perdata orang yang menduduki tanah tersebut sudah menjadi miliknya, sebagai dalam pasal 1941 KUPerdara, maka gugatan hukum tidak dapat diterima. -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat I, II dan III membantah dan menolak secara tegas

dan.....

dan keras seluru dalil-dalil dalam gugatan perkara No.



53/Pdt.G/2013/PN.WTP pada tanggal 16 september 2013 di Pengadilan Negeri Watampone danperbaikan gugatan tanggal 25 September 2013 dan pada perkara No. 27/Pdt.G/1999/PN.WTP tanggal 11 Oktober 1999 dan Putusan Banding Nomor perkara No. 372/PDT/2000/PT.Mks tanggal 9 Desember 2000 dan putusan Mahkamah Agung/Kasasi Nomor perkara No.188.K/Pdt/2003 sebagaimana amar dalam putusan tersebut, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dan tidak merugikan segala kepentingan hukum Tergugat I, II, dan III serta dalil-dalil eksepsi ini merupakan satu kesatuannya yangtidak terpisahkan dalam perkara ini. -----

2. Bahwa dalam jawaban tergugat I, II dan III hanya menanggapi dalil-dalil yang dianggap perlu dan penting dalam pokok perkara ini, karena berhubungan dengan kepemilikan atau alas hak penggugat, selain yang dianggap tidakpenting tidak perlu/tidak perlu dijawab atau ditanggapi/tidak perlu dibantah dalam perkara ini. -----

3. Bahwa dalam jawaban pokok perkara No. 53/Pdt.G/2013/PN.WTP pada tanggal 16 september 2013 di Pengadilan Negeri Watampone danperbaikan gugatan tanggal 25 September 2013 satu sama lain yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan dengan jawaban pada pokok perkara pada perkara No. 27/Pdt.G/1999/PN.WTP tanggal 11 Oktober 1999 dan Pengadilan Tinggi Makassar No. 372/PDT/2000/PT.Mks tanggal 9 Desember 2000, serta alasan keberatan 1, 2 dan 3 dalam memori kasasi pada Mahkamah Agung RI perkara No. 188K/Pdt/2003; -----

4. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar perkara 372/PDT/2000/PT.Mks tanggal 30 Desember 2000 yang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amar

menerima.....

menerima Permohonan Banding dari Penggugat-Pembanding tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 11 Oktober 1999 perkara No. 27/Pdt.G/1999/PN.WTP dan mengadili sendiri, mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, menghukum para untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggungrenteng sebesar Rp.73,00,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) bahwa dalil tersebut tidak dapat dijadikan alasan hukum/dalil-dalil hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sebab dalam perkara No. 53/Pdt/G/2013/PN.WTP tanggal 16 September 2013 dan perbaikan gugatan tanggal 25 September 2013, sebab substansi perkara terkait masalah syarat formil suatu gugatan yang harus diperiksa dan diadili secara tuntas dan menyeluruh dalam perkara ini, serta alasan hak penggugat yang mendasari gugatan, dan alat bukti serta saksi-saksi dari para pihak yang berperkara, apalagi ada tambahan obyek sengketa dan tergugat dahulu ada Maulu yang tidak ikut digugat ahli warisnya dan ada pula ahli waris Kale tidak ikut digugat dalam perkara ini, maka dengan alasan Penggugat, bahwa perkara No. 372/PDT/2000/PT.Mks tanggal 30 September 2000 telah berkekuatan hukum tetap tetapi gugatan tanggal 11 Oktober 1999 perkara No. 27/Pdt.G/1999/PN. Wtp ditolak, walaupun putusan pengadilan tinggi makassar telah mengabulkan gugatan penggugat dan membatalkan putusan PN Bone dan putusan tinggi telah berkekuatan hukum tetap, namun karena amar putusan tidak lengkap, karena tidak bersifat kondemnatoir, maka demikian



secara hukum didalam perkara No. 53/Pdt/G/2013/PN.WTP tanggal 16 September 2013 dan perbaikan gugatan tanggal 25 September 2013 dapat diperiksa kembali substansi perkara

perkara secara tuntas dan sempurna tentang fakta fisik obyek perkara, fakta yuridis penggugat dan serta hubungan causa yuridis penggugat, karena siapa yang mendalilkan sesuatu maka ia harus membuktikan kebenaran dalil-dalilnya. -----

5. Bahwa dalam perkara ini, bahwa putusan pengadilan Tinggi Makassar perkara No. 372/PDT/2000/PT.Mks tanggal 30 September 2000 yang dalam amar menerima Permohonan Banding dari penggugat-pembanding tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 11 Oktober 1999 perkara No. 27/Pdt.G/1999/PN.Wtp dan mengadili sendiri, mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, menghukum para untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng sebesar Rp.73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah), bahwa dalil tersebut tidak dapat dijadikan alasan hukum/dalil-dalil hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat, sebab dalam perkara No.53/Pdt.G/2013/PM.WTP tanggal 16 September 2013 dan perbaikan gugatan tanggal 25 September 2013, sebab Subtansi perkara tidak terkait masalah syarat formil suatu gugatan yang harus diperiksa dan diadili secara tuntas dan menyeluruh dalam perkara ini, serta alas hak penggugat yang mendasari gugatan dan alat bukti serta saksi-saksi dari para pihak yang perkara, apalagi ada tambahan obyek sengketa dan tergugat dahulu ada Maulu yang tidak ikut digugat ahli



warisnya dan ada pula ahli waris Kale tidak ikut digugat dalam perkara ini, maka dengan alasan penggugat, bahwa perkara No.372/PDT/2000/PT.Mks tanggal 30 Desember 2000 telah berkekuatan hukum tetap, tetapi gugatan tanggal 11 Oktober 1999 perkara No. 27/Pdt.G/1999/PN.WTP

ditolak.....

ditolak, walaupun putusan pengadilan tinggi makassar telah mengabulkan gugatan penggugat dan membatalkan putusan PN Bone dan putusan pengadilan tinggi telah berkekuatan hukum tetap, namun karena amar putusan tidak lengkap, karena tidak bersifat kondemnatoir, maka demikian secara hukum didalam perkara No. 53/Pdt/G/2013/PN.WTP tanggal 16 Oktober 2013 dan perbaikan gugatan tanggal 25 September 2013 dapat diperiksa kembali fakta yuridis penggugat, karena siapa yang mendalilkan sesuatu, maka ia harus membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, maka dengan demikian tidak patut secara hukum, obyek sengketa yang masih diperkarakan dapat dijalankan lebih dahulu, itu perbuatan melawan ukum dan kesewenang-wenangan dan mencederai penegakan hukum dan keadilan, pengabulan suatu amar petitum dan pelaksanaan putusan tersebut, berhadapan dengan ketidakpastian karena potensi besar gugatan penggugat dalam amar bisa gugatan tidak dapat diterima dan atau gugatan ditolak, sebab itu bertentangan beberapa SEMA termasuk No. 13 tahun 1964 10 Juli 1964, SEMA 5 tahun 1969 tanggal 2 Juni 1969,- yang pada intinya agar jangan mudah mengabulkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu dan perlu meminta persetujuan MA -----



6. Bahwa tidak benar dalil-dalil penggugat yang menerangkan pada point 3 hal 2 vide gugatan, bahwa obyek sengketa yang sekarang dikuasai oleh tergugat I, II dan III serta ahli waris Kale yang bernama Nawa dan Koneng adalah milik penggugat sebab dalam gugatan penggugat tidak menjelaskan kronologis secara nyata dan jelas penguasaan obyek sengketa, bahwa obyek sengketa diperoleh secara apa dari mana

dengan.....

dengan apa obyek sengketa diperoleh, kapan mulai orang tua penggugat menggarap dan tahun berapa orangtua penggugat berhenti menggarap dantahun berapa meninggal dunia, setelah orang tua penggugat meninggal dunia penguasaannya beralih kepada siapa dan digarap siapa selama berapa tahun obyek sengketa dan kemudian penggugat meninggalkan obyek sengketa, bahwa penggugat dalam gugatannya mengaku obyek sengketa adalahhasil olahan tanah bersama orang tuanya bernama Gangka sejak tahun 1940 dan pada tahun 1954 meninggalkan obyek sengketa dan kembali pada tahun 1998, sudah melihat obyek sengketa sudah dikuasai oleh para tergugat, kalau memang penggugat bersama orang tuanya membuka/mengolah obyek sengketa tentu tahu betul kronologis obyek sengketa dan dapat dijelaskan secara nyata dan jelas serta singkat didalam gugatan ; -----

7. Bahwa obyek sengketa adalah milik Karenni bin Malla adalah tanah yang didapat atas pengaturan pemerintah pada waktu gerombolan DT/TII, di Sulawesi Selatan sekitar tahun 1950, setelah dua tiga tahun obyek sengketa digarap dan dikuasai Karenni bin Malla, terjadi gerakan militer untuk pembersihan gerombolan-gerombolan DI/TII di Kab. Bone Sulawesi Selatan,



sekitar tahun 53 s/d tahun awal 1954, Karenni bin Malla dan beberapa orang menyelamatkan diri lari kegunung dan meninggalkan obyek sengketa, maka setelah aman Karenni bin Malla kembali menggarap obyek sengketa sampai meninggal dunia pada tahun 1980, setelah Karenni bin Malla meninggal dunia obyek sengketa dikuasai secara bersama-sama oleh ahli warisnya Isa dan anak-anaknya bernama Yennung bin Karenni dan Saenab binti Karenni, Isa menjual.....

menjual ke tergugat I dan ke orangtua Tergugat III ada yang dikuasai oleh ahli waris Saenab binti Karenni yang bernama Kamaruddin juga

menjual obyek sengketa kepada Darise tergugat II ; -----

8. Bahwa dalil-dalil penggugat dalam gugatan sama sekali tidak benar, bahwa obyek sengketa-adalah miliknya karena bukan pemegang hak dan tidak ada hak-hak lain yang membebaninya seperti hal P2 dan SPPT/PBB serta kesaksian orang yang dapat dipercaya oleh masyarakat hukum adat, desa/kelurahan atau yang bersangkutan oleh pihak lain, tidak ada bukti mengenai fisik atas obyek sengketa yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut, sementara Karenni bin Malla dapat menjelaskan secara kronologis penguasaan tanah dan bukti fisik ada berupa bukti yuridis ada adalah SPPT, karena obyek sengketa baik yang dikuasai para tergugat I dan tergugat II dan obyek sengketa yang dikuasai oleh ahli waris Kale yang bernama Nawa dan Koneng, penggugat dan orang tua penggugat sama sekali tidak pernah mengelolah/menggarap dan menguasai obyek sengketa apalagi memiliki, karena Karenni bin Malla



berdasarkan fakta fisik diatas objek sengketa dan fakta yuridis/dokumen yang ada yang dapat dijadikan fakta hukum tentang kepemilikan Karenni bin Malla terhadap objek sengketa, maka sesuai SPPT/PBB pada tahun 1996, 1997 dan 1998 sebagai wajib pajak adalah Karenni bin Malla, merupakan pembebanan atas hak atas obyek sengketa, surat keterangan tukar menukar yang dilakukan oleh Yennung bin Karenni kepada Saleng, pada tanggal 2-8-1982 seluas \pm 15 are yang kini dikuasai oleh ahli warisnya tergugat III, surat keterangan jual beli atas obyek sengketa dari Isa (Isa adalah isteri Karenni bin Malla) kepada tergugat I (Muh. Yusri bin Saing)

seluas.....

seluas $15 \times 13 = 195 \text{ M}_2$ pada tanggal 3 Desember 1999 serta surat keterangan jual beli atas obyek sengketa dari Isa kepada Kale tergugat II (dalam perkara dulu) seluas $15 \times 13 = 195 \text{ M}_2$ pada tanggal 3 Desember 1999. Jual beli atas obyek sengketa diketahui oleh pemerintah Desa Libureng dan Kepala Dusun Bantilang dan Masyarakat tidak ada yang protes atas jual beli tersebut, karena obyek sengketa adalah milik Karenni bin Malla yang dijual oleh ahli warisnya kepada tergugat I dan kepada orangtua Tergugat III ;-----

9. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan mengolah tanah obyek sengketa sejak tahun 1940 itu tidak benar dan perlu diketahui sebab pada zaman pemerintahan kerajaan Hindia Belanda setiap pribumi yang mengelolah tanah diberikan kepada surat rincik, "bahwa manifesto politik sebagai landasan politik atau sebagai garis-garis besar dari pada haluan Negara (LN 1960-10) yang merupakan amanat Presiden pada tanggal 17 Agustus 1960, bahwa dalam



konsiderans"mencabut" dengan dicabutnya ketentuan-ketentuan agraria dari zaman Hindia Belanda, yaitu Asas Domein sebagai dasar dari pada perundang-undangan Agraria yang berasal dari Hindia Belanda (Pasal 1 Agraria Besluit S 1870-118),S.1987-94f, S 1877-55 dan S 1888-58, dengan mencabut seluruh ketentuan-ketentuan tentang domein-verklaring yang menyatakan "kecuali dibuktikan dengan sesuatu hak eigendon seseorang, maka seluruh tanah-tanah adalah milik dari Negara" jadi tanah yang dibuka dan dikuasai pribumi (orang Indonesia) sudah berpuluh-puluh tahun, maka pada awal tahun 1942 pemerintah Kerajaan Hindia Belanda berdasarkan (pasal 1 Agraria Besluit S 1870-118),S.1987-94f, S 1877-55 dan S 1888-58 memberikan hak eigendon

sebagai.....

sebagai pengakuan hak dari pemerintah Hindia Belanda atas tanah milik pribumi, (berupa ricik), dengan lambang Mahkotah Kerajaan Belanda, orang makassar menyebut cat korong-korong,maka setelah Indonesia merdeka "dirasakan bahwa hukum agraria peninggalan Hindia Belanda mempunyai dualisme dengan berlakunya hukum adat disamping berlaku hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat, maka sekitar tahun 1955 sampai 1968, semua tanah-tanah indonesia yang dikuasai masyarakat baik pribumi maupun orang asing diadakan pendaftaran ulang dan pengukuran kembali tentang tanah yang dimiliki orang indonesia, untuk mengetahui siapa-siapa yang memiliki hak eigendon sebagai bukti kepemilikan atas tanah tersebut yang diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda, maka orang yang memiliki hak eigendon (rincik) pada tahun 1959 telah terjadi perubahan



yang dibuat TANDA PENDAFTARAN TANAH SENKETA TANAH MILIK INDONESIA, dengan lambang garuda Indonesia (bukan lagi korong-korong), berdasar dari petikan buku ukuran, bagi pemilik rincik yang masih hidup tetap namanya diberikan TANDA PENDAFTARAN TANAH SEMENTARA TANAHMILIK INDONESIA, bagi pemilik rincik yang sudah meninggal dunia, maka diberikan kepada ahli warisnya yang menguasai tanah tersebut, bagi orang mempunyai hak eigendom/hak barat (rincik) yang di Konversi menjadi hak milik, kata sementara dalam tanda pendaftaran tanah milik Indonesia, artinya sambil menunggu UUPA No. 5 Tahun 1960 untuk memberikan kepastian hukum bagi rakyat Indonesia dibidang pertanahan buku milik berupa sertifikat ; -----

10.- Bahwa berpatokan diatas, penggugat tidak mempunyai rincik dari pemerintah Kerajaan Hindia Belanda atau gantinya berupa tidak

mempunyai.....

...

mempunyai Surat Pendaftaran Tanah sementara tanah milik Indonesia, dan tidak mempunyai P2, sebagai wajib pajak serta tidak memiliki surat garapan dan atau kepastian hak dari pemerintah dan SPPT, sebagai dokumen resmi tentang kepemilikan terhadap suatu tanah (obyek sengketa), sebagai syarat yuridis tentang kepemilikan penggugat dan orangtua penggugat, maka dapat dibuktikan secara hukum bahwa obyek sengketa bukanlah milik penggugat tetapi milik Karenni bin Malla yang telah dijual oleh ahli warisnya kepada Tergugat I, Tergugat II dan orangtua Tergugat III yang bernama Saleng ; -



11.-----Bahwa tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta pada halaman 3 point 7 vide gugatan penggugat mendalilkan bahwa Kale telah menyerakan sebagiantanah/obyek sengketa yang dahulu ikut digugat oleh penggugat karena itu sampai saat ini ahli waris Kale bin Naga yakni Nawa dan Koneng tetap bertahan diatas objek sengketa, jadi dalil gugatan tidak benar sampai meninggal dunia Kale bin Naga dan Koneng tetap menguasai obyek sengketa sampai sekarang ; -----

12.- -Bahwa gugatan provisi yang diajukan oleh penggugat dalam perkara No.53/Pdt.G/2013/PN.Wtp tanggal 16 September 2013 dan perbaikan gugatan tanggal 25 September 2013 tidak dapat dipertimbangkan secara hukum, sebab gugatan provisi sangat terkait dengan kepemilikan dan penguasaan terhadap obyek sengketa, oleh karena itu penggugat dalam perkara ini terlebih dahulu harus membuktikan alas hak dari suatu kepemilikan, gugatan provisi tidak dapat berdiri sendiri tanpa terlebih dahulu memeriksa dan membuktikan gugatan pokok dalam perkara ini, oleh karena gugatan provisi harus dinyatakan ditolak

dalam.....

dalam perkara ini ; -----

13.----Bahwa perbuatan para tergugat I, II dan III yang menguasai obyek sengketa bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, sebab penguasaan para tergugat I, II dan III serta ahli waris Kale penguasaan yang sah secara hukum dan patut dilindungi pula secara hukum, sebab membeli obyek sengketa dari ahli waris pemilik obyek sengketa yakni ahli waris Karenni bin



Malla bernama Isa dan Yennung bin Karenni bin Malla dan
Kamaruddin bin Dg. Parukka ; -----

14.-----Bahwa upaya damai yang dilakukan penggugat dan para
tergugat tidak akan tercapai perdamaian dalam
menyelesaikan sengketa terhadap obyek perkara karena
penggugat tidak bersifat upaya damai karena penggugat
dalam mediasi bersifat selalu cenderung kepada pokok perkara
dan tidak ada itikad baik menyelesaikan perkara secara
kekeluargaan, dengan alasan bahwa gugatannya sudah
menang dan hanya memaksa kepada para tergugat untuk
membeli obyek sengketa dan selalu menutup pintu damai
dalam mediasi, oleh karena itu penggugat tidak mengerti apa
itu mediasi, jadi tidak benar dalil atau alasan penggugat yang
menyatakan berbagai upaya secara damai telah dilakukan
penggugat akan tetapi sia-sia ; -----

Demikian dalil-dalil/alasan-alasan jawaban yang diuraikan diatas,
Tergugat I, II dan III memohon dengan sangat hormat kiranya
bapak ketua Pengadilan Negeri Watampone Cq. Majelis Hakim
yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara
ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I, II dan III seluruhnya ;-----
- menyatakan

.....

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya ;-----
- Menyatakan secara hukum, bawa putusan Pengadilan Tinggi
Makassar No. 372/DPT/2000/PT.Mkstanggal 30 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 dan Putusan Kasasi dari MA RI No. 188.K/Pdt/2003 yang putus tanggal 10 Mei 2007 tidak mengikat secara hukum dan tidak dapat dijadikan dalil-dalil hukum mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara No.53/Pdt/G/2013/PN.WTP tanggal 16 September 2013 dan perbaikan gugatan tanggal 25 September 2013 ;

- Menghukum untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

-----Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Watampone, tanggal 16 Juni 2014 Nomor:53/Pdt.G/2013/PN.Wtp.** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI. -----

- Menolak Eksepsi Para Tergugat; -----

DALAM POKOK PERKARA. -----

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian; -----
- Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa tersebut adalah sah milik Penggugat yang merupakan hasil olah/garapan Penggugat bersama ayah Penggugat yang bernama Gangka; -----
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat dengan menguasai serta

mendirikan...

.....

mendirikan rumah diatas objek sengketa dan menguasai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai sekarang tanpa sepengetahuan dan seizin

Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum; -----

- Menghukum Para Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk membongkar segala bangunan yang ada berdiri diatas objek sengketa tersebut begitupula menebang/mencabut segala tanam-tanaman yang ada tumbuh diatas objek sengketa tersebut lalu menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula; -----
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; -----
- Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar

Rp. 1.097.000.- (satu juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

-----Membaca **Akte Pernyataan Permohonan Banding** yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone, yang menyatakan bahwa pada tanggal **12 Desember 2014** kuasa hukum para Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Watampone tanggal **16 Juni 2014, Nomor:53/Pdt. 2013/ PN.Wtp** diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;---

-----Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat

oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone

yang menyatakan bahwa pada tanggal **18 Desember 2014** permohonan banding tersebut telah disampaikan dan



diberitahukan secara syah dan seksama kepada kuasa
Penggugat/Terbanding ;-----

-----Membaca tanda terima memori banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Watampone, yang menyatakan bahwa
pada tanggal

19 Desember 2014

19 Desember 2014 kuasa hukum para Tergugat/Pembanding
telah mengajukan memori banding dan salinan memori banding
tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada kuasa
Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 Januari
2015;-----

-----Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara
(inzage) Nomor 53/Pdt.G/2013/PN Wtp yang dibuat oleh Juru Sita
Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone telah
memberitahukan kepada kuasa para Tergugat/Pembanding pada
tanggal **09 Maret 2015** dan kepada kuasa
Penggugat/Terbanding pada tanggal **21 Januari 2015** untuk
mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas tersebut
dikirim ke Pengadilan Tinggi
Makassar;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari para
Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam
tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi
persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena
itu permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima;-----



-----Menimbang, bahwa kuasa para Pembanding semula para Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut:-----

ALASAN KEBERATAN BANDING PERTAMA:

Bahwa putusan judex factie Pengadilan Negeri Watampone yang menjatuhkan putusan keliru / salah dalam menjatuhkan putusan, karena pertimbangan hukumnya tidak sesuai asas putusan yang

disyaratkan.....

disyaratkan oleh Undang-undang dan peraturan-peraturan lain, karena tidak cukup pertimbangan dalam masalah yuridis, untuk itu dimohonkan pembatalan pada pemeriksaan tingkat banding.-----

Bahwa setelah membaca dan menelaah secara seksama Judex factie Pengadilan Negeri watampone, khususnya dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya halaman 36, sungguh menurut hukum adalah salah / keliru, karena dalam pertimbangan hukumnya. tidak cukup beralasan hukum, yakni dari pasal-pasal berapa dari undang-undang yang mana dijadikan alasan hukum dan tidak berdasar hukum untuk tidak menerima eksepsi-eksepsi para tergugat. maka putusan seperti itu bertentangan dengan asas putusan (dapat dikatakan tidak cukup pertimbangan atau onvoldoende gemotiveerd /insufficient juggement), Bahwa setiap putusan dalam pertimbangannya wajib memuat pasal-pasal tertentu, peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, Yurisprudensi dan doktrin hukum, ini ditegaskan dalam pasal



23 UU No.14 tahun 1970, sebagaimana diubah UU No. 35 tahun 1999, sekarang dalam pasal 25 ayat (1) UU. No. 4 tahun 2004, bertitik tolak dari asas putusan dan ketentuan pasal-pasal tersebut yang dikemukakan diatas, putusan yang tidak cukup pertimbangan dalam masalah yuridis, akibatnya atau konsekuensi hukumnya dari setiap judex factie dapat dibatalkan, baik tingkat banding maupun kasasi, sebagai mana dalam Yurisprudensi putusan MA. No.443 K/Pdt./1986; -----

- Bahwa Eksepsi para tergugat tidak lengkap (Exeptio Plurium Lilies Consortium).tergugat-I,II dan III, menyatakan bahwa gugatan penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri

watanpone.....

..

watanpone, adalah tidak lengkap, sebab masih ada beberapa tergugat yang tidak dilibatkan dalam perkara ini, oleh karena itu Pengadilan Negeri Watanpone tidak dapat memeriksa dan mengadili perkara lebih lanjut, karena Pengadilan Negeri Watanpone tidak dapat menyelesaikan secara tuntas dan menyeluruh perkara tersebut, maka tergugat-I,II dan III, mengajukan eksepsi Eksepsi tentang gugatan Pengugat Tergugat tidak lengkap Exeptio Plurium Lilies Consortium.-----

ALASAN KEBERATAN BANDING KEDUA:

- Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Watampone keliru / salah dalam menjatuhkan putusan, karena pertimbangan hukumnya tidak tepat karena hanya berdasar pada pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi



Makassar dan putusan Mahkamah Agung RI, tanpa mempertimbangkan syarat formil dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik alat bukti surat dan saksi-saksi dari para tergugat, untuk itu dimohonkan pembatalan pada pemeriksaan tingkat banding.-----

- Bahwa Yudex factie Pengadilan Negeri Watampone dalam pertimbangannya keliru, sebab pertimbangan hukumnya tidak dapat dijadikan alasan hukum / dalil-dalil hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat, sebab dalam perkara No.53/Pdt/G/2013/PN.Wtp.Tanggal 16 September 2013. dan perbaikan gugatan tanggal 25 September 2013, sebab substansi perkara terkait masalah syarat formil suatu gugatan yang harus diperiksa dan diadili lebih dahulu secara tuntas dan menyeluruh dalam perkara ini, serta alas hak penggugat yang mendasari gugatan.....

gugatan, dan alat bukti serta saksi-saksi dari para pihak yang perkara, apalagi ada tambahan obyek sengkata dan tergugat dahulu ada Maulu yang tidak ikut digugat ahli warisnya dan ada pula ahli waris Kale tidak ikut digugat dalam perkara ini, maka dengan alasan penggugat, bahwa perkara No. 372 / PDT/ 2000/PT. Mks. tanggal 30 September 2000, telah berkekuatan hukum tetap, namun pemeriksaan pengadilan tinggi makassar pada waktu itu tidak tuntas, karena ada pihak-pihak yang seharusnya secara hukum harus dilibatkan pada waktu itu,



- Bahwa gugatan Tanggal 11 Oktober 1999 perkara No.27 / Pdt.G/1999/PN,Wtp, ditolak, walaupun putusan pengadilan tinggi Makassar telah membatalkan dan mengabulkan gugatan penggugat dan putusan pengadilan tinggi makassar telah berkekuatan hukum tetap, namun karena amar putusan tidak lengkap, karena tidak bersifat kondemnatoir, maka demikian secara hukum di dalam perkara No.53/Pdt/G/2013/PN Wtp Tanggal 16 September 2013. dan perbaikan gugatan tanggal 25 September 2013, dapat dan harus secara hukum diperiksa kembali substansi perkara secara tuntas dan sempurna tentang fakta fisik obyek perkara, fakta yuridis penggugat dan serta hubungan causa yuridis penggugat;
- Bahwa para tergugat / pembanding telah mengajukan bukti surat No. 1 sampai No.14 dan telah sah sebagai alat bukti karena bermaterai secukupnya telah diperiksa untuk dicocokkan dengan aslinya atau foto kopinya, dan telah menghadirkan dua saksi-saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian di depan persidangan dan telah mengangkat.....

....

mengangkat sumpah, oleh karena itu, kekeliruan yudex factie pengadilan negeri watampone, karena mengabaikan bukti surat dan saksi dan tidak menjadikan pertimbangan hukum dalam perkara ini, dan tidak mempertimbangkan dalam putusan tersebut, -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan memori banding, yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat akan tetapi tidak terdapat hal-hal baru yang dapat



dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat melemahkan putusan Hakim tingkat pertama dan apa yang menjadi keberatan dalam memori banding tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama sehingga karenanya terhadap materi memori banding diatas haruslah ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dan meneliti secara cermat dan seksama Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, keterangan para saksi dibawah sumpah dan pertimbangan hukum beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal **16 Juni 2014 No.53/PDT.G/2013/PN.Wtp** dan memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Pemanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama telah berdasarkan atas alasan serta pertimbangan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan

Tinggi dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan

Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

maka

.....

maka putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal **16 Juni**



2014 No.53/PDT.G/2013/PN.Wtp, yang dimohonkan banding
tersebut harus

dikuatkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Pembanding
semula para Tergugat tetap dipihak yang kalah baik dalam
peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat
banding, maka para Pembanding semula para Tergugat harus
dihukum untuk membayar secara tanggung renteng semua biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan ;----

-----Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Rbg serta
peraturan-

peraturan lain yang
berkaitan ;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding
semula para Tergugat
tersebut;-----
- **Menguatkan putusan** Pengadilan Negeri Watampone
tanggal
16 Juni 2014 No.53/PDT.G/2013/PN.Wtp yang dimohon-
kan banding
tersebut;-----
- Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk
membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang
timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam
tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus
lima puluh ribu rupiah);--



-----Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **07 Juli 2015** oleh kami:**H.SUGITO, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **M.ZUBAIDI RAHMAT, SH.** dan **I.NYOMAN ADI JULIASA, SH.**

MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut **pada hari dan tanggal itu juga diucapkan** dalam sidang terbuka untuk umum.....

umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dihadiri oleh **HAMSIAH , SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,

t.t.d

M.ZUBAIDI RAHMAT, SH

t.t.d

I.NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.

Pengganti,

Hakim Ketua

t.t.d

H.SUGITO, SH.

Panitera

t.t.d

HAMSIAH ,SH.



PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Materai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. L e g e s	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan/Penjilidan/Penggandaan/ Pengiriman/ATK dll.....	Rp.136.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)